

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penegakan Hukum Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri)

Author:

Aldri^{1*}
Ediwarman²
Mahmud Mulyadi³

Affiliation:

Universitas Sumatera Utara^{1,2,3}

Corresponding email

*Aldrisimamora26@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-02-27
Accepted: 2024-02-27
Published: 2024-03-01



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Salah satu dari perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat adalah perbuatan prostitusi atau pelacuran, perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan kebiasaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Terhadap Formulasi Pertanggungjawaan Pidana bagi Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi dan Kebijakan Non Penal Terhadap Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi. Kesimpulan bahwa Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa prostitusi apabila dilihat dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ada mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa, Faktor penyebab adanya pengguna dan pemberi jasa prostitusi terdiri dari faktor eksternal dan internal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak ada yang mengatur pertanggungjawaban pemberi dan pengguna jasa prostitusi, sehingga hal ini berimbas dari praktik prostitusi yang terus berlangsung.

Kata Kunci: Pidana; Penegak Hukum; Pengguna; Pemberi; Jasa Prostitusi

Pendahuluan

Hukum pidana berkedudukan sebagai hukum publik yang mengatur tingkah laku masyarakat sosial dari sudut pandangan perbuatan dan pemberian sanksi. Hadirnya hukum pidana di masyarakat sebagai sarana untuk mengatasi kejahatan, maka dari itu pidana berkisar pada perbuatan apa yang dilarang dan diwajibkan kepada warga negara yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan seperti: pencurian, pembunuhan, pemerkosaa, penipuan dan lain sebagainya, yang mana ada anggapan dari masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan adanya anggapan bahwa perbuatan tersebut sangat berbahaya dan memiliki sanksi tegas.¹

Salah satu dari perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat adalah perbuatan prostitusi atau pelacuran, perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu prostitusi telah diatur pada Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹ Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 2

Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas.²

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, namun konsep prostitusi lebih luas yang mana dalam kegiatan prostitusi juga banyak melibatkan pihak lain seperti geromo, calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering kali luput dari perhatian aparat penegak hukum. Di Indonesia, aturan-aturan yang berlaku tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pemberi jasa prostitusi pun dapat dengan leluasa dapat meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.³

Masalah pemberi jasa prostitusi di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Keberadaan tempat-tempat pemberi jasa prostitusi di Indonesia kian hari bertambah pesat. Tidak hanya di tempat-tempat pemberi jasa prostitusi saling bertemu namun juga pada media internet salah satunya seperti transaksi pemberi jasa prostitusi. Seiring dengan perkembangan zaman prostitusi melalui internet para pelaku dan penikmat prostitusi semakin mudah untuk melakukan transaksi tersebut. Bermula dari perkenalan yang terhubung melalui aplikasi sosial media hingga ketahap kesepakatan harga. Seiring dengan banyaknya permintaan jasa pemuasan seksual bagi pengguna jasa pemberi jasa prostitusi pengguna jasa pemberi jasa prostitusi menjadi titik terjadinya praktek prostitusi.⁴

Menurut hukum pidana yang seharusnya menjadi alat sebagai penjaga ketertiban umum tentu saja termasuk dalam hal prostitusi sampai saat ini belum secara kompleks bisa mengatur keseluruhan hal yang terkait dengan prostitusi termasuk pengguna jasa prostitusi. Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda, sedangkan Belanda sendiri telah melakukan perubahan mengenai hukum pidananya, KUHP sama sekali tidak mengatur mengenai pemidanaan terhadap seseorang yang menggunakan jasa prostitusi.⁵

Berdasarkan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur larangan bagi mucikari saja, namun tidak untuk pengguna jasa prostitusi karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur tentang pengguna jasa prostitusi, sehingga sangat diperlukan sebuah penelitian untuk mengkaji urgensi pengaturan tentang pengguna jasa prostitusi. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban yang dirugikan dari kasus prostitusi-prostitusi

² Wahyu Mustajab, 2019, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, hal 3629

³ Winda Hayu Rahmawati, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online" *Jurnal Media Juris*, Vol. 3 No. 3, hal 369

⁴ Yolanda Islamy dan Herman Katimin, 2019 "Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal ilmiah Galuh Justisi*, Vol, 9 Nomor 1 Maret 2019, hal 78

⁵ Putu Anatasia Krisna Dewi dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2020 "Pengaturan Terhadap Pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Desa*, Vol, 11 No. 1 2020 hal 1527

online tersebut. Tidak hanya itu, kegiatan prostitusi tersebut akan semakin berkembang apabila pengguna jasa nya tidak diberikan hukuman atas perbuatannya, karena mereka akan selalu merasa tidak bersalah dan selalu aman dari hukum, sehingga keinginan untuk menggunakan jasa prostitusi tersebut tidak akan berkurang.⁶

Perkembangan hukum mengenai praktik prostitusi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tepatnya pada Pasal 12 yang menyatakan:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Apabila dicermati pasal tersebut hanya mengatur sanksi pidana terhadap orang yang menjadi penyedia jasa prostitusi (mucikari). Padahal praktik prostitusi tidak hanya melibat pihak mucikari saja melainkan melibatkan penyedia jasa dan pengguna jasa. Namun dalam perkembangan hukum pidana sendiri pengguna dan pemberi jasa tidak ada diberi sanksi pidana.

Tindakan untuk menggunakan jasa prostitusi harus mengalami proses kriminalisasi, dengan proses kriminalisasi dapat membuat perbuatan yang dilakukan oleh para pengguna jasa prostitusi sebagai perbuatan pidana. Berdasarkan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat telah menganggap bahwa para pengguna jasa prostitusi juga telah melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta agama. Dengan penjatuhan sanksi pidana merupakan jalan utama dan satu-satunya untuk memberikan efek jera kepada para pengguna jasa prostitusi. Para aparat penegak hukum pun juga dapat dengan tegas untuk memberikan sanksi pidana apabila sudah ada hukum positif yang mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa prostitusi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui bahwa perbuatan pengguna jasa prostitusi tersebut telah sesuai dengan sifat kriminalisasi dikarenakan suatu perasaan hukum yang kuat di masyarakat dalam hal ini yaitu norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat menganggap bahwa penggunaan jasa prostitusi untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksual) penggunaannya merupakan tindakan yang juga melanggar norma kesusilaan sehingga perlu untuk digolongkan sebagai perbuatan pidana.⁷

Kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi juga harus dibarengi dengan kriminalisasi terhadap pemberi jasa prostitusi, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam prostitusi sama rata dapat dijerat pidana, tidak seperti yang sekarang ini bahwa kriminalisasi lebih condong kepada mucikarinya saja, sehingga dengan adanya kriminalisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dapat mengatasi permasalahan prostitusi di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penegakan Hukum Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri). Harapan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih dalam pembaharuan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana prostitusi, kemudian dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana prostitusi.

⁶ Yolanda Islamy dan Herman Katimin. *Op.,Cit* hal 79

⁷ Putu Anatasia Krisna Dewi dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. *Op.,Cit* hal 1530

Studi Literatur

Berdasarkan hasil penelusuran hasil penelitian sebelumnya yang berada di Fakultas Hukum USU, dan diberbagai Universitas yang beradal di Indonesia baik dilakukan secara *offline* atau *online* tidak ada penelitian yang sama persis dengan pembahasan pada penelitian ini, namun terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir mendekati penelitian ini antara lain:

No	Judul	Rumusan Masalah
1.	<p>“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi <i>Online</i>”</p> <p>Tesis Aldi Fermansyah Mahasiswa Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana pengaturan mengenai kejahatan prostitusi <i>online</i> dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi <i>online</i>? 3) Bagaimana upaya pembaharuan hukum pidana dalam rangka memaksimalkan sanksi pidana menjerat pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi <i>online</i>?

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum untuk mengkaji permasalahan yang ada, terdapat 3 teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni: teori sistem hukum, teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum pidana. Ketiga teori tersebut akan dijadikan pisau analisis untuk mengkaji permasalahan. Pemaparan lebih lanjut atas teori tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

Teori Sistem Hukum

Apabila dikaji secara filosofis, hukum pada hakikatnya adalah sistem, walaupun para pakar hukum masih banyak mengajarkan bahwa hukum itu seperangkat peraturan, dan terhadap pelanggar akan dikenakan sanksi, padahal peraturan tersebut merupakan bagian dari hukum.⁸

Suatu sistem hukum terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai suatu tujuan. Dapat diibaratkan seperti halnya tubuh manusia yang merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, atau dapat diibaratkan layaknya sebuah operasi komputer. Sebaik dan sebagus apa pun hukumnya atau peraturannya jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukumnya maka semuanya seperti menulis di atas air.⁹

Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum

⁸ Ediwarman, 2016, Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan an Skripsi, Tesis dan Disertasi. Genta Publishing, Yogyakarta. hal 6

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*. Logoz Publishing, Bandung. hal 2

bagi masyarakat. Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.¹⁰

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.¹¹

Satjipto Rahardjo menjelaskan mengenai penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹²

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana, yakni sebagai usaha yang rasional untuk mengatasi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana.¹³ Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistem dogmatik saja melainkan jauh lebih luas karena dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan secara yuridis, sosiologis, historis atau dari cabang ilmu sosial.¹⁴

Apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan yang berdasarkan keadaan dan situasi yang ada ataupun menyesuaikan pada situasi mendatang melalui kebijakan negara oleh alat-alat yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan menetapkan peraturan yang dikehendaki yang mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai cita-cita yang diinginkan. Sederhananya, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah tujuan yang peraturan yang baik untuk pidana.¹⁵

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif memposisikan sistem norma sebagai objek kajian, yang dimaksud dengan sistem norma adalah seluruh unsur norma hukum yang mengatur tentang bagaimana manusia bertingkah laku. Salah satu kajian hukum normatif ada-lah peraturan perundang-undangan. Bentuk penelitian ini adalah menemukan hukum inkonkret hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengkajian beberapa putusan Pengadilan Negeri yang mengadili kasus prostitusi yang dalam putusannya hanya memberikan sanksi pidana terhadap mucikari prostitusi saja, tanpa memberi sanksi pidana terhadap pihak-pihak lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sebagaimana menurut Winarno Surakhmad deskriptif analitis yakni: data yang didapat tidak di-paparkan dalam bentuk angka statistik tetapi dipaparkan dalam

¹⁰ Isharyanto, 2016. *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. WR Penerbit, Jakarta. hal 92

¹¹ H. Joni Hal 176

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal. 15

¹³ H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hal 59

¹⁴ *Ibid.*, hal 58

¹⁵ *Ibid.*, hal 60

bentuk kualitatif yang memiliki makna lebih dari sebuah angka, kemudian penelitian melakukan analisis data dengan menjelaskan gambaran mengenai situasi objek yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, maksud pemana-rannya adalah seperti perbuatan merajut setiap bagian ditelaah satu persatu dengan menjawab pertanyaan, apa, bagaimana, dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Pada penelitian ini menggambarkan suatu permasalahan dan melakukan kajian secara mendalam atas problematika yang ada yakni mengenai Penegakan Hukum terhadap pengguna jasa dan pemberi jasa prostitusi dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri.

Hasil

Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi.

Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Terhadap Formulasi Pertanggungja-waban Pidana bagi Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi

Pengguna jasa prostitusi boleh dikatakan sebagai orang atau kelompok orang yang bebas, artinya belum terikat pada aturan hukum positif. Tinjauan menurut perspektif hukum positif menjabarkan prostitusi kearah yang belum lengkap, artinya dalam hukum positif hanya mengatur ketentuan terhadap mucikari dan pemberi jasa prostitusi. Seperti dilansir dalam sebuah media internet yaitu aksi pelacuran atau prostitusi *online* kenyataannya disukai golongan pria Indonesia. Tidak dapat dipungkiri tentang modus kejahatan yang bisa terjadi terhadap prostitusi apabila norma hukum belum mengaturnya.¹⁶

Menurut substansi hukumnya konteks prostitusi sebagai perdagangan seks, sang pembeli layanan seks pun tak bisa dijerat oleh hukum pidana. Sama seperti halnya sang penjaja seks. Yakni hukum pidana yang berlaku saat ini, penjaja dan pembeli layanan seks hanya bisa dijerat dalam kasus perzinahan. Itu pun hanya jika salah satu di antara mereka berstatus sudah menikah dan diadukan oleh pasangan resminya. bagaimana jika keduanya belum menikah hal tersebut tentunya sangat menyulitkan untuk penegakan hukumnya. Ini sungguh tidak adil. Pembeli layanan seks cenderung 'lebih selamat' ketimbang dua pihak lainnya: bisa lolos dari cemoohan dan tidak tidak terjerat hukum. Hukum pidana hanya menjerat mucikari saja. Padahal praktik prostitusi tidak mungkin terjadi jika tidak ada penjaja dan pembelinya.¹⁷

Mengenai persyaratan agar dapat di jatuhkan hukuman, susunan yang teratur dalam hukum pidana Indonesia berpedoman atas dasar legalitas dan dasar culpabilitas. Dalam dasar culpabilitas hukuman hanya bisa di terapkan bila pelaku tersebut mempunyai kesalahan. Dasar culpabilitas dan asas legalitas terjadi secara berbarengan, sampai- sampai persyaratan yang dideriviasi dari padanya terjadi juga secara kumulatif. Berdasarkan hal tersebut, sanksi hukum bisa di jatuhi apabila dua elemen itu membuktikan secara legal serta kredibel atau terpercaya, yaitu perilaku pelaku mengandung sifat melawan hukum serta dalam dirinya pelaku terdapat kesalahan. Kesalahan di dalam makna tatanan kesalahan bisa di maknai sebagai kesalahan di dalam pengertian hukum, yang antara lain berbentuk kesengajaan, serta lalai.¹⁸

- a) Menurut KUHP tidak ditemukan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan seks komersial dan pemberi jasa prostitusi. Seperti yang diatur pada Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna layanan seks komersial dan pemberi jasa prostitusi, namun hanya mengacu terhadap germo dan mucikari sebagai penyedia layanan prostitusi. KUHP

¹⁶ Alexander Imanuel Korassa Sonbai. Hal 275

¹⁷ Fajar Ari SudewoHal 9

¹⁸ Alexander Imanuel Korassa SonbaiHal 280

sekarang ini sebenarnya sudah patutnya direvisi, karena dengan merevisi KUHP untuk memperkuat serta menerangkan semua tindakan yang bersifat kesusilaan.

- b) Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dari semua pasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada menyebutkan kata prostitusi di dalamnya. Hanya pada Pasal 27 yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang mengandung pornografi.¹⁹

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku saat ini belum diatur sebuah gagasan terhadap di perlukannya legislasi yang mengatur tentang prostitusi secara spesifik terhadap pengguna jasa prostitusi *online* sehingga buat menelaah permasalahan ini diperlukan landasan teoritis yakni teori kebijakan hukum pidana atau dalam bahasa Inggris *penal policy*. *Penal policy* pada dasarnya atau esensinya menggambarkan suatu cara buat melahirkan atau membuat aturan undang-undang pidana serasi sama kondisi sekarang ini (*ius constitutum*) dan di masa depan (*ius constituendum*). *Penal policy* tidak berbeda sedikitpun bersama pembaharuan hukum pidana di dalam artian sempit, sebab salaku satu sistem, hukum terdiri atas adat kebiasaan, susunan, dan isi atau pokok hukum.²⁰

Menyoal tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi dapat dilihat dalam KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa pemberi jasa prostitusi pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (*muncikari*).²¹

Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 27 ayat (1). Apabila dilihat dari perspektif tindakan prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) maka UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.²²

Apabila ditelaah lebih lanjut, dari berbagai bunyi dan ketentuan pasal yang disebutkan diatas maka pada hakikatnya pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada *muncikari* atau *germo*, sedangkan pemidanaan terhadap pemberi jasa prostitusi (*prostitute*) dan pengguna jasa dari pemberi jasa prostitusi tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Maka dari itu ketentuan pemidanaan lebih dititik beratkan pada *germo/muncikari* sebagai penyedia jasa yang mempermudah orang lain melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan.²³

Kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah salah satu cara untuk menanggulangi pelacuran yang ada di Indonesia. Penerapan kebijakan hukum pidana yang demikian tidak merugikan salah satu pihak. Adanya ketidakadilan di dalam penjeratan dalam praktik prostitusi yaitu *mucikari* ataupun orang pemilik rumah bordil yang dapat dijerat oleh undang-undang yang ada saat ini. Sementara pengguna/pemakai/konsumen justru tidak teresentuh hukum, padahal mereka itu jugapun

¹⁹ Adlya nova, dkk. Hal 635-635

²⁰ Alexander Imanuel Korassa Sonbai Hal 280-281

²¹ I Made Agastia Hal 8

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, rasa keadilan yang diterapkan di dalam penjeratan para pelaku prostitusi akan terwujud apabila kebijakan hukum pidana dirubah dan digantikan dengan yang baru. Supaya antara pelaku dan pengguna prostitusi dapat dikenakan penjeratan hukum melalui perangkat undang-undang.²⁴

Negara juga memberikan kebebasan untuk masing-masing daerah dalam membuat kebijakan untuk menanggulangi prostitusi di daerahnya masing-masing, karena saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan yang secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi *online*, melalui media sosial sehingga diperlukan suatu konsep kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial benar-benar dapat menanggulangi tindak pidana ini. Semua kebijakan selama ini merumuskan kebijakan penanggulangan prostitusi *online* masih belum sadar gender atau bersifat normatif, sehingga semua kebijakan dapat dikatakan bahwa:²⁵

- a) Kebijakan yang digunakan untuk meregulasi prostitusi *online* saat ini masih belum bebas bias laki-laki dan juga belum melihat kondisi kontekstual masalah prostitusi sebagai suatu tindak pidana yang merugikan perempuan.
- b) Kebijakan selama ini tidak men-stigmatisasi, meregulasi, atau menghukum perempuan secara spesifik.
- c) Perumusan kebijakan pada pasal 506 KUHP ini telah melihat bahwa prostitusi adalah masalah yang ter-gender dengan memasukkan frasa “perbuatan cabul seorang wanita”. Pasal ini dirumuskan dengan melihat eksistensi perempuan dalam fenomena prostitusi berdasarkan tinjauan historis, legal, dan kultural dari kehidupan perempuan Indonesia. Kebijakan tersebut masih didasari pada asumsi patriarkis bahwa hanya wanita yang dapat melakukan perilaku cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Pembahasan

Kebijakan Non Penal Terhadap Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.²⁶

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satusatunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur

²⁴ *Ibid.*, Hal 22

²⁵ Roygers Samusamu. 2023. “ Kebijakan Penanggulangan Prostitusi *Online* Melalui Media Sosial , Jurnal Pattimura, Vol, 2 No, 2 Agustus 2023 Hal 126

²⁶ Alvionita Rhiza K, dkk. 2013. “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi *Online* (*Cyber Prostitution*) di Indonesia, Jurnal Recidive, Vol, 2 No, 3 Sep-Desember 2013 Hal 308

kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Bertitik tolak dari pendapat Muladi tersebut di atas, dapat dipastikan, bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.²⁷

Penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dan dilihat dari sudut politik kriminal yang paling strategis adalah melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan Apabila pidana akan digunakan untuk sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan pada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.²⁸

Keberadaan praktek prostitusi ini dapat menjadi suatu permasalahan yang serius untuk jangka waktu yang akan datang. Pada saat sekarang ini prostitusi hanya dikategorikan atau hanya termasuk dalam penyakit masyarat (selanjutnya disebut PEKAT). Aturan yang mengatur tentang prostitusi termuat dalam Peraturan Daerah saja dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) tidak dimuat secara luas, selain itu hanya mengatur berbagai ketentuan saja. Berbagai aturan yang mengatur terkait dengan prostitusi ini tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan prostitusi. Berbagai upaya penal telah dilakukan namun tidak menutup kemungkinan praktek prostitusi ini dapat diselsaikan.²⁹

Kebijakan hukum pidana nonpenal dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisikondisi yang menimbulkan kejahatan. Adapun upaya kebijakan hukum non-penal dimaksud melalui penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya. Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya. Pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.³⁰

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat,

²⁷ Roygers Samusamu. *Op.,Cit* . Hal 122

²⁸ Biladin Ostin, dkk. 2019. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang" *Jurnal Lex Lata*, Vol, 1 No. 2 Tahun 2019. Hal 92-93

²⁹ Febry Adriani, dkk. 2016. "Upaya Non Penal Dalam Memberantas Prostitusi di Kota Padang. *Jurnal Prosiding*, Vol, 6 No, 1 Tahun 2016, Hal 195

³⁰ Suzanalisa, dkk. 2019. " Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Pelaku Pemberi jasa prostitusi Prostitusi Online Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi" *Jurnal Legalitas*, Vol, IC Nomor 2, Hal 34

mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cyber crime*, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.³¹

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus mencapai tujuan (goal), “kesejahteraan masyarakat/*social welfare* dan perlindungan masyarakat/*social defence*” Pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral yang mana adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Upaya non penal dalam prostitusi ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan hukum sejak dini dan memperbanyak sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang termasuk dalam ekonomi menengah kebawah sangat rentan terjerumus dalam prostitusi ini. Selanjtnya membuat baliho-baliho yang terkait dengan dampak dan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh prostitusi.³²

Hal ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai ssalah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional, dengan upaya-upaya sebagai berikut:³³

- a. Memberi pendidikan seks yang benar seperti Pendidikan Internet di sekolah yang meliputi penggunaan internet yang efektif, terutama dalam bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Beraktivitas Positif & Mendekatkan diri kepada Tuhan
- c. Menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak
- d. Memantau pergaulan & Memilih lingkungan yang positif
- e. Diperlukan peran pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan

Upaya non penal yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi *online* selain daripada diatas, juga dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*) Menurut Volodymyr Golubev, banyak aspek dari kasus-kasus *cyber crime* yang terjadi akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif
- b) Pendekatan Budaya/Kultural Perlunya pendekatan budaya.kultural dalam kebijakan penanggulangan *cyber crime*, untuk membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cyber crime* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.
- c) Kerjasama Internasional Kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan *cyber crime* adalah perjanjian ekstradisi, mutual *assistance in criminal matters*, pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga professional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan

³¹ *Ibid.*, Hal 312

³² *Ibid.*, Hal 195-196

³³ Suzanalisa. *Op.,Cit* Hal 34

peradilan untuk investigasi dan peradilan untuk pengumpulan alat bukti elektronik. Sifat *cyber crime* adalah transnasional, karena itu diperlukan kerjasama internasional yang intensif baik dalam penegakan hukum pidana maupun dalam bidang teknologi berupa pembentukan jaringan informasi yang kuat, misalnya program “24 hours point of contact” untuk menghadapi kejahatan *cyber crime*, pelatihan personil penegak hukum yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebarluasan kesepakatan-kesepakatan internasional. Penyelerasan hukum pidana materil yang mengatur tentang *cyber crime* merupakan inti dari kerjasama internasional, yang diharapkan diperoleh dari penegak hukum dan kewenangan pengadilan dari negara yang berbeda.

- d) Peranan Penyedia Jasa Internet dan Pemilik Website Satu langkah lagi agar penanggulangan *cyber crime* ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerjasama dengan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa internet. Meskipun Internet Service Provider (ISP) hanya berkaitan dengan layanan sambungan atau akses internet, tetapi Internet Service Provider (ISP) memiliki catatan mengenai ke luar atau masuknya seorang pengakses, sehingga ia sebenarnya dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan kejahatan itu dengan melihat log file yang ada. Oleh sebab itu untuk menanggulangi *cyber crime* dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerjasama dengan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa internet.
- e) Pengawasan Orang Tua Anak-anak adalah sasaran utama dari bentuk-bentuk kejahatan *onlinet* tanpa pengawasan dari orang tua yang cenderung kurang memahami teknologi. Disinilah peran orang tua yang ikut mengawasi dan memberikan batasan-batasan penggunaan media *online*, seperti handphone, tablet, komputer, dan sebagainya. Orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya dalam melakukan aktivitas secara *online*, melindungi keamanan anak-anak selama melakukan aktivitas secara *online* terutama bila mereka memanfaatkan fasilitas chatting, home pages, facebook dan sebagainya dan menjaga keamanan informasi pribadi anak-anak.
- f) Pendekatan Sosial Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak pidana *cyberporn* melalui pendekatan sosial antara lain:
 - a. Sekolah Pendidikan memainkan peran yang penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sekolah mempunyai peranan yang integral dalam proses sosialisasi sehingga dapat memberikan pengaruh positif untuk menghambat penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak muda. Kurikulum penggunaan internet yang efektif pun semestinya dapat dijadikan standar pengajaran, terutama dalam bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Masyarakat dan Lingkungan Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pornografi, harus ada kompromi antara komunitas dunia maya. Masyarakat berkeinginan agar pornografi di internet dapat ditekan sehingga dampak buruk yang muncul tidak akan membahayakan nilai-nilai kehidupan masyarakat.³⁴

Upaya yang dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk mencegah serta menanggulangi timbulnya tindakan prostitusi dengan:³⁵

³⁴ Alvionita Rhiza K, dkk. *Op., Cit* . Hal 313-314

³⁵ Shakilla Audi Setia Ayu. 2021. “Upaya Penanggulangan Prostitusi di Wilayah Mataram” Jurnal Universitas Mataram. Hal 9-10

- 1) Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya penyakit yang diakibatkan jika menjadi bagian dari prostitusi;
- 2) Memberikan arahan atau penjelasan terhadap pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk meningkatkan keimanan terhadap nilai-nilai agama dan moral agar para pelaku bisa sadar akan kelakuan yang ia jalani salah dan melanggar norma-norma agama;
- 3) Memberikan kegiatan-kegiatan positif agar mendapat kesibukan sehingga mereka terhindar dari lingkungan prostitusinya;
- 4) Mengadakan patroli keliling pada daerah-daerah yang sering di tempati sebagai prostitusi.

Kesimpulan

- 1) Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa prostitusi apabila dilihat dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ada mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa, apabila dilihat dari Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak ada mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pelaku, begitu pula di atur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak ada mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa. Hal ini apabila dilihat dari teori sistem hukum maka terdapat permasalahan dari peraturan hukum yang ada belum mampu menjawab dan mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga sub sistem hukum yang lain berpengaruh dalam merespon permasalahan yang ada, seperti pada Pada putusan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn atas nama terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph atas nama terdakwa Sanelia Amelia Binti M.Idris Als Sanela dan terdakwa Monicxa Caroline Als Monic Binti Dedi Irawan dan Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2020/PN Cbi terdakwa atas nama Acep Zaelani Alias Ajel Bin Ali, yang mana pada putusan tersebut tidak ada pertanggungjawaban pidana dari pengguna jasa prostitusi, sedangkan pemberi masih dapat dipidana dengan catatan adanya perbuatan menyebarkan konten asusila yang dilakukannya. Sehingga hal ini tergantung dari fakta yang ada.
- 2) Faktor penyebab adanya pengguna dan pemberi jasa prostitusi terdiri dari faktor eksternal dan internal, faktor internal dari pengguna itu sendiri tak terlepas dari hawa nafsu dan kurangnya iman dalam diri, sedangkan faktor eksternalnya tak terlepas lingkungan dan media sosial. Faktor internal dari pemberi jasa prostitusi berdasarkan faktor moral, psikologis dan kemalasan, sedangkan faktor eksternalnya berasal dari kondisi ekonomi dan sosial dan alasan yuridis belum ada yang mengatur. Hal ini lah yang menghambat penegakan hukum karena dilihat dari faktor hukum dan kebudayaannya yang masih belum sebagaimana mestinya sehingga berpengaruh terhadap penegakan hukum.
- 3) Kebijakan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana pada pemberi dan pengguna jasa prostitusi apabila dilihat dari KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak ada yang mengatur pertanggungjawaban pemberi dan pengguna jasa prostitusi, sehingga hal ini berimbas dari praktik prostitusi yang terus berlangsung. Upaya penal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya kriminalisasi terhadap pengguna dan pemberi jasa prostitusi sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Kemudian upaya non penalnya melalui Pendekatan Teknologi, Pendekatan Budaya/Kultural, Kerjasama Internasional, Pengawasan Orang Tua Anak-anak, Pendekatan Sosial.

Saran

- 1) Seharusnya dibentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai prostitusi, mengingat ketentuan mengenai tindak pidana prostitusi di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, sehingga alangkah baiknya demi mendapatkan kepastian hukum dibentuk undang-undang yang menjadi *lex specialis* dalam kasus tindak pidana prostitusi.
- 2) Seharusnya penegak hukum dapat mengambil langkah progresif dalam mengatasi masalah prostitusi dengan melihat hukum yang berkembang dimasyarakat.
- 3) Seharusnya dilakukan upaya kriminalisasi terhadap pengguna dan pemberi jasa prostitusi dan dilakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat agar menjauhi kegiatan prostitusi.

References

A. Buku

Ali Akbar, 1987, *Pelacuran dan Penyakit Kelamin*, Dian Kemaka, Jakarta

B. Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung

Bardanawawi, 2005. *Masalah Kodifikasi, Unifikasi, dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam RUU KUHP*. Focus Group Discussion terhadap RUU KUHP, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Genta Publishing, Yogyakarta

Eddy. O.S Hieariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016

Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Ediwarman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Genta Publishing

Endrik Safudin, dkk, 2022, *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, Q Media, Yogyakarta

Emy Kholifah, 2016. *Prostitusi Masih Tetap Ada Studi Fenomenologis Ambiguitas Individu Birokrat Lapangan Dalam Implementasi Kebijakan*. UMJ Press, Jember

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

H. Juhaya, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung

H.Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, Sleman

H. Joni 2016. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang

Isharyanto, 2016. *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. WR Penerbit, Jakarta

- I Nyoman Alit Putrawan, 2020. *Prostitusi Menurut Hukum Hindu*. Nilacakra, Badung-Bali
- Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta
- JE, Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta
- J.E Jonkers, 1946. *Handboek Van Het Nederlandsh-Indische Stafrecht*, E,J Brill, Leiden
- Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam hukum Pidana Indonesia; Studi Tentang Penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta
- Marsaid. 2016. *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran*. NoerFikri, Palembang
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Jakarta
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Mufidah. 2011, *Mengapa Mereka Diperdagangkan Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender*. UIN Maliki Press. Malang
- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*. Logoz Publishing, Bandung
- Samadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahartjo, 2009, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban* UKI Press, Jakarta
- , *Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung
- Winarno Surahmad, 1998, *Pengantar Penelitian Sosial Dasar Metode Tehnik*, Tarsito, Bandung,

B. Jurnal

- Alvionita Rhiza K, dkk. 2013. “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi *Online (Cyber Prostitution)* di Indonesia, *Jurnal Recidive*, Vol, 2 No, 3 Sep-Desember 2013
- AM. Endah Sri Astuti & Cindy Eka Febriana. 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan akar permasalahan Penegakan Hukum). *Jurnal Ilmiah Pembaharuan Hukum Pidana-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*. Vol.2. No- 2. Agustus

- Biladin Ostin, dkk. 2019. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang” *Jurnal Lex Lata*, Vol, 1 No. 2 Tahun 2019
- Cici Defianasari. 2019” Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online” *Jurnal Simposium Hukum Inonesia*, Vol, 1 No, 1 Tahun 2019
- Erdianto, Pengujian PerundangUndangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, vol VI, 1 Juni 2011
- Febry Adriani, dkk. 2016. “Upaya Non Penal Dalam Memberantas Prostitusi di Kota Padang. *Jurnal Prosiding*, Vol, 6 No, 1 Tahun 2016
- Gea Illa Sevrina, 2020. “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia” *Jurnal Law and Justice*” Vol, 5 No, 1 Tahun 2020
- Jan Michiel Otto. 2000. “Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang” Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universiteit Leiden
- Kadek Martha Hadi Parwanta, dkk. 2021, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 505 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi, *Jurnal Yustitia* Vol, 4 No, 2 Agustus 2021
- Lulu Yulianti, dkk, 2020 “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi *Online* di Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol, 15 No, 1 Juni 2020
- Oksidelfa Yanto, 2015. “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi manusia” *Jurnal, Legislasi Indonesia*
- Putu Anatasia Krisna Dewi dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2020 “ Pengaturan Terhadap Pidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol, 11 No. 1 2020
- Roygers Samusamu. 2023. “Kebijakan Penanggulangan Prostitusi *Online* Melalui Media Sosial, *Jurnal Pattimura*, Vol, 2 No, 2 Agustus 2023
- Shakilla Audi Setia Ayu. 2021. “Upaya Penanggulangan Prostitusi di Wilayah Mataram” *Jurnal Universitas Mataram*
- Suzanalisa, dkk. 2019. “ Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Pelaku Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi” *Jurnal Legalitas*, Vol, IC Nomor 2
- Wahyu Mustajab, 2019, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2
- Winda Hayu Rahmawati, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi *Online*” *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3 No. 3
- Yolanda Islamy dan Herman Katimin, 2019 “Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal ilmiah Galuh Justisi*, Vol, 9 Nomor 1 Maret 2019

Zeti Utami, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak di Kabupaten Kepulauan Aru, *Jurnal Sanisa*, Vol 1 Nomor 1 April 2021

C. Internet

Laras *Online*. “Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi” <https://www.larasonline.com/>
Diakses 9 Juli 2023

Republika. MUI Desak Pemberi dan Pengguna Jasa Prostitusi Bisa Dipidana.
<https://news.republika.co.id/berita/> Diakses 11 Juli 2023

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016